

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK  
(Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan  
No. 8/JN/2021/MS.Lsm)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**GALIH LUKMAN HAKIM  
NIM. 1817304012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi emas yang memiliki hak dan kewajiban untuk keikutsertaannya dalam proses membangun bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, kualitas anak sangat ditentukan oleh proses pembentukan dari orang tuanya.<sup>1</sup> Akan tetapi, realitanya di Indonesia banyak persoalan yang menimpa anak-anak di tengah masa perkembangannya terutama yang berlawanan dengan norma kesusilaan, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai lingkup sosial mulai dari sekolah, tempat kerja bahkan di tempat ibadah. Pelaku dan korban pun bisa laki-laki atau perempuan dengan bermacam usia. Pelecehan seksual mempunyai berbagai macam tingkat, mulai dari pelecehan secara verbal, teks, hingga kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Kejahatan ini makin ramai dengan adanya pemberitahuan media baik elektronik maupun massa, pelakunya bahkan merupakan orang-orang yang berpendidikan. Seperti yang belum lama ini ramai di berita yaitu Hery Wirawan, seorang pengajar di suatu pondok pesantren di Jawa Barat yang

---

<sup>1</sup> Desi Nellyda, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU NO. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, September 2020, hlm. 62.

<sup>2</sup> Madeleine Lie, Elisa Novianti, et.al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual” *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 2.

memerkosa 13 Santriwatinya hingga mengeksploitasi anak hasil perbuatannya.<sup>3</sup>

Semakin ramainya kasus pelecehan seksual yang terjadi, Pendidikan seks menjadi sangat penting untuk diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab ini wajib bagi orang tua untuk menanamkan moral, etika serta komitmen agama agar menjadi pribadi yang lebih baik dimanapun ia berada.<sup>4</sup> Pendidikan seks diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat”.

Selain pendidikan seks, wawasan agama juga merupakan salah satu urgensinya. Komunikasi antara anak dengan orang tua, guru dan masyarakat ternyata merupakan faktor intim dalam menyelesaikan kasus pelecehan. Banyak hambatan yang terjadi ketika munculnya pelecehan korban enggan bercerita terhadap orang lain karena korban merasa takut atas apa yang dialami. Maka dari itu melakukan pendekatan terhadap anak menjadi cara untuk membentuk sebuah komunikasi yang terbuka.<sup>5</sup> Menjadikan anak rileks untuk bercerita mengenai kehidupan sehari-harinya.

---

<sup>3</sup> Anonim, “Jabar Hari ini: Korban Hery Wirawan 13 Orang-sejoli Hilang Misterius”, <https://news.detik.com>., diakses 29 April 2022.

<sup>4</sup> Ali Mukti, “Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (12), 2016, hlm. 91.

<sup>5</sup> Reni Dwi Septiani, “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 10 (1), (2021): hlm. 55.

Tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sementara itu Islam menilai tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam jarimah takzir karna hal ini berkaitan dengan harga diri dan kesucian sebagai insan manusia. Jinayah Islam tidak membahas secara terperinci mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual karena perbuatan ini tergolong mendekati perzinahan.<sup>6</sup> Bentuk dari hukuman ini kemudian akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak dalam memutuskan perkara ini.

Jarimah takzir menurut Syafi'iyah seperti yang disampaikan Umar bin Aly “takzir merupakan jenis hukuman atas semua perbuatan maksiat yang tidak ada had dan kafaratnya, termasuk Wanita yang berakal terkena hukuman juga menanggung dari banyak sedikitnya hukuman.”<sup>7</sup> Dengan jarimah ini diharap pelaku akan sadar atas perbuatannya serta memberi contoh untuk masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.

---

<sup>6</sup> Akmal, “Uqubat Takzir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa”, IAIN Langsa, hlm. 112.

<sup>7</sup> Khairunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Mawashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), *Tesis* tidak diterbitkan (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2018), hlm. 14.

Putusan hakim merupakan aspek vital yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum atau disebut *rechtszekerheids* mengenai status bagi terdakwa. Kepastian ini bertujuan untuk mempersiapkan terdakwa untuk mengajukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi bila ingin ditempuh lebih lanjut.

Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hakim dalam menjatuhkan pidanaannya harus mempertimbangkan nilai-nilai akan kemanusiaan, asas kemanfaatan serta keefektifitasannya dalam melakukan pidana yang akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Karena tanpa mempertimbangkan poin tersebut, nantinya akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana.<sup>8</sup>

Kebebasan hakim dalam memutuskan sebuah perkara didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dari Undang-undang ini bisa disimpulkan bahwa peradilan yang independen menjadi syarat yang

---

<sup>8</sup> Wahyuni Hamka, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 2.

mutlak dalam suatu negara. Apabila hakim kehilangan otonominya maka tidak ada istilah kebebasan hakim.<sup>9</sup>

Dalam dunia peradilan terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana. Adanya perbedaan penjatuhan pidana seringkali dipandang negatif oleh masyarakat umum karena terdapat ketimpangan akan putusan hakim. Ungkapan seperti ini semakin didengar karena terjadinya ketidakadilan sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat. Seperti pendapat dari Muladi, penerapan dalam penjatuhan pidana yang berbeda padahal tindak pidana yang dilakukan dengan tingkat bahayanya yang sama tanpa dasar yang jelas maka disebut dengan istilah disparitas pidana.<sup>10</sup>

Perbedaan putusan hakim yang terjadi disebabkan adanya perbuatan yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku lalu dihadapkan pada hukum dan adanya ketidaksamaan pandangan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tindak pidana yang sama atau hampir menyamai. Oleh karena itu, sebelum memutuskan perkara hakim memperhatikan tingkat keseriusan delik yang dihadapi olehnya. Dimulai dari kepribadian pelaku tindak pidana sampai kejujurannya. Setelah itu hasil atas putusan hakim harus bisa diterima oleh orang lain terutama bagi pelaku dan korban.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Banyumas, kasus ini dilakukan oleh kekasihnya sendiri yang berisial S (27) terhadap korban adalah

---

<sup>9</sup> Sulistyowati Irianto, et.al, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta Pusat: Pusat Analis dan Layanan Informasi, 2017), hlm. 45.

<sup>10</sup> Anugerah Rizki Akbari e.tc, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: USAID, 2017), hlm. 1.

kekasihnya sendiri yang masi dibawah umur dengan inisial N (14) dengan kronologi awal yaitu pada hari Jum'at, 2 April 2021 S menyuruh kekasihnya N untuk main kerumah S saat jam 12.00. N disuruh masuk dan duduk di ruang tamu rumah S, mereka duduk sambil mengobrol dan pada jam 13.30 S tiba-tiba mencium bibi N sembari merekam video perbuatannya dengan mengatakan hal tersebut untuk kenang-kenangan namum N meminta untuk tidak menyebarkan videonya.

Setelah itu S meminta N membuka bajunya untuk melihat payudaranya namun N menolak dengan alasan takut ibu S pulang. S beralasan jika ibunya akan pulang pada jam 16.00 dan S tetapmemaksa menaikkan kaos N dengan iming-iming akan membelikan eskrim untuk N dan menjanjikan apabila terjadi sesuatu dia siap menikahnya. Selanjutnya S meremaskedua payudara N sambil memcium bibir korban sampai tidak lama setelah itu terdakwa memasukkan jari tangan kirinya kedalam celana korban dengan mengusap sampai memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina korban.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban sebanyak dua kali, yang pertama dibulan April 2021 sebelum puasa dan yang kedua kalinya dibulan yang sama saat sudah puasa. Mereka berdua telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan perbuatan ini ketahuan setelah video mereka disebarluaskan oleh S karena dia marah terhadap N. Sampai pada saat ayahnya mengetahui dan menyanayakan kepada N, dia hanya menangis. Lalu ayah korban melapor pada kepala Desa setempat dan dilanjut lapor ke kepolisian.



Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/30/V/2021/Urkes pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama N dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama diperoleh luka robekan lama sampai dasar selaput dara (*hymen*) pada posisi jam 1, 6, dan 9 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Dengan bukti *Visum et Repertum*, perbuatan ini telah diproses dengan perkara putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.PWT yang pada amar putusannya adalah hakim menyatakan S (27) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan kumulatif. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.<sup>11</sup>

Kasus serupa juga telah terjadi dan telah diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dengan putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Lsm. Berawal dari terdakwa yang bernama Husaini Adnan Bin Ridwan yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban Mauliati Binti Asnawi pada tanggal 31 Mei tahun 2021 pada pukul 03.00 WIB di rumah korban. Terdakwa yang statusnya sebagai tetangga masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban yang sedang tidur bersama dengan saksi bernama Darnita Binti Jalil.

---

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Purwokerto, Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt.



Setelah melihat kesempatan tersebut terdakwa dengan perlahan mendekati posisi korban dan meraba-raba payudara serta pantat korban hingga korban Mauliati Binti Asnawi dan Darnita Binti Jalil terbangun kaget lalu berteriak. Teriakan korban membuat terdakwa panik dan kabur melewati kamar mandi dengan meninggalkan sandalnya. Pada hari itu juga terdakwa ditangkap oleh warga di kapal dinas TNI-AL yang masih dekat dari lokasi kejadian.<sup>12</sup>

Kedua kasus diatas sama-sama perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang masih berusia dibawah umur. Namun keduanya diadili dari kedua pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Keduanya diadili atas dasar tindak pidana yang sama namun dalam proses pengadilan hukuman dari keduanya berbeda.

Putusan yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto mengadili menggunakan pasal 81 (1) dan (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi:<sup>13</sup>

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat

---

<sup>12</sup> Mahkamah Syar'iyah, Putusan No. 8/JN/2021/Ms.Lsm

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sedangkan putusan yang ada di Mahkamah Syar’iyah terdakwa dikenai pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014:<sup>14</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam ‘*Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan”.

Berdasar latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis bermaksud melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim beserta persamaan dan perbedaannya yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Sya’iyah Lhokseumawe dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm)”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan maka penulis menegaskan istilah-istilah penting yang ada dalam judul skripsi ini.

### **1. Disparitas Putusan Hakim**

---

<sup>14</sup> Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Disparitas putusan hakim memiliki dua cabang arti, dimulai dari disparitas yaitu perbedaan. Sedangkan putusan hakim adalah sebuah ketetapan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dengan hukuman tertentu. Jika digabungkan, disparitas putusan hakim adalah perbedaan ketetapan atau putusan yang dihasilkan oleh hakim dengan putusan dipengadilan yang lain.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang mana dilarang untuk dilakukan oleh negara karena melanggar norma-norma yang hidup dimasyarakat.

## 3. Pelecehan Seksual Pada Anak

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seorang korban perempuan atau laki-laki tanpa kerelaan dari penerima pelecehan tersebut baik berupa kontak fisik maupun nonfisik yang menyangkut dengan tubuh seseorang.

## 4. Studi Komparatif

Merupakan metode untuk membandingkan antara dua sistem yang bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaannya.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm?

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim pada putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Berdasar Manfaat Teoritis
  - a. Sarana untuk membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu perbandingan hukum.
  - b. Sarana untuk menambah wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa, pemerintah maupun khalayak umum mengenai disparitas putusan hakim tentang tindak pidana pelecehan seksual.
2. Berdasar Manfaat Praktis
  - a. Menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan serta pemikiran untuk menambah wawasan mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual.
  - b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadi masukan bagi para pembelajar sampai praktisi hukum dilingkup peradilan menjadi lebih baik.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil dari penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, telah ditemukan beberapa karya mumpuni yang berhubungan dengan disparitas putusan hakim tentang tindak pidana pelecehan seksual pada anak, diantaranya yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Ridho Mubarak dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan*. Penelitian yang dikaji oleh Ridho Mubarak terdapat persamaan dalam judul dengan yang akan penulis teliti yaitu disparitas pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>15</sup> Namun terdapat perbedaan, yaitu skripsi yang akan penulis bahas adalah tentang pelecehan seksual pada anak.

Jurnal yang berjudul *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional)* yang diteliti oleh Eli Suryani dari Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi 2016 lalu. Jurnal yang disuguhkan oleh Eli Suryani berisi tentang sanksi yang tepat untuk pelaku kejahatan seksual pada anak melalui tiga perspektif yaitu Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional dengan banyak pendapat sanksi yang tepat untuk pelaku salah satunya dengan cara kebiri libido.<sup>16</sup> Letak persamaannya

---

<sup>15</sup> Ridho Mubarak, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2 (1), Juni (2015).

<sup>16</sup> Eli Suryani, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 (2), (2016).

adalah objek yang akan diteliti ialah korbannya yang masih anak dibawah umur. Namun memiliki perbedaan yaitu penulis akan meneliti dari pertimbangan penjatuhan pidana untuk pelaku tindak pelecehan seksual dengan dua nomor perkara putusan tindak pidana pelecehan seksual pada anak.

Selanjutnya Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditulis oleh Faris Akmal di tahun 2016. Skripsi dengan judul *Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam*. Adapun tujuan dari skripsi yang ia tulis menjelaskan sanksi hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sebagai perspektif Hukum Islam.<sup>17</sup> Meskipun memiliki persamaan yaitu dengan mengkaji pelecehan seksual, tapi terdapat perbedaan yaitu judul yang akan penulis analisis ialah disparitas putusan hakim tindak pidana pelecehan seksual pada anak dengan menganalisis dua putusan pengadilan sebagai studi komparatif.

Skripsi yang telah ditulis oleh Paras Pendeta Iditara dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul *Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau dari Teori Pidanaan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/PN.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/PN.Mbn)*. Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dengan dua putusan.

---

<sup>17</sup> Faris Akmal, "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

Dengan metode penelitian hukum normatif ini, skripsi ini menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana tidak lepas dari teori-teori pemidanaan contohnya yaitu teori retribusi, penangkalan, rehabilitasi, manfaat dan teori gabungan. Setelah meringkas dari skripsinya, terdapat persamaan antara skripsi Paras dengan yang akan penulis teliti yaitu menjadikan kedua putusan perkara pidana pelecehan seksual untuk dianalisis pertimbangan hakimnya. Perbedaannya dengan skripsi yang akan ditulis yaitu akan dianalisis dan membandingkan dua putusan.<sup>18</sup>

Skripsi dari Program Studi Hukum Pidana Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang diteliti oleh Anyzah Oktaviyani dengan judul *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Aceh)*. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatannya berupa pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Melihat skripsi yang ditulis oleh Anyzah terdapat persamaan yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Perbedaannya yaitu

---

<sup>18</sup> Paras Pendeta Iditara, "Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/PN.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/PN.Mbn)", *skripsi* tidak diterbitkan (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021).



penulis akan menggunakan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah untuk dianalisis dan dibandingkan.<sup>19</sup>

**Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ridho Mubarak	Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Sama-sama menganalisis disparitas dalam pelecehan seksual.	Perbedaan milik Ridho dengan penulis, penulis menggunakan perkara tindak pidana pelecehan seksual pada anak.
2	Eli Suryani	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional)	Sama-sama meneliti terhadap tindak pelecehan seksual pada anak	Junal milik Eli Suryani meneliti sanksi apa yang tepat bagi pelaku pelecehan, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti pertimbangan penjatuhan pidana untuk pelaku tindak pelecehan seksual dengan

<sup>19</sup> Anyzah Oktaviyani, "Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Aceh)", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019).

				dua nomor perkara putusan tindak pidana pelecehan seksual pada anak.
3	Faris Akmal	Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama menganalisis pelecehan seksual pada anak	Jika milik Faris tanpa menggunakan nomor putusan untuk diteliti, sedangkan milik penulis terdapat perbedaan yaitu judul yang akan penulis kaji ialah disparitas putusan hakim tindak pidana pelecehan seksual dengan menganalisis dua putusan pengadilan sebagai studi komparatif.
4	Paras Pendeta Iditara	Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak	Sama-sama menggunakan dua nomor	Perbedaannya milik Paras hanya

		Ditinjau dari Teori Pidana (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/P.N.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/P.N.Mbn)”, skripsi (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021).	putusan perkara tindak pidana pelecehan seksual dengan penulis.	menganalisis dua putusan tanpa membandingkan nya
5	Anyzah Oktaviyani	Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Ac eh	Sama-sama menganalisis putusan tindak pidana pelecehan seksual pada anak	Perbedaannya milik Anyzah membahas putusan yang ada di Mahkamah Syar’iyah Aceh, sedangkan penulis skripsi ini akan membahas dua putusan pelecehan seksual yang ada di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah sebagai studi komparatif

## G. Kerangka Teoritik

Tujuan dari kerangka teoritik adalah untuk menghasilkan jawaban atas masalah dalam penelitian yang muncul setelah dijelaskan beberapa kaidah-kaidah teoritis beserta asumsi-asumsinya.<sup>20</sup>

### 1. Teori Putusan Hakim

Pasal 1 ayat 11 KUHAP menyebutkan putusan hakim ialah sebuah ungkapan yang dijelaskan hakim dalam acara sidang yang dilakukan secara terbuka atau tertutup untuk umum yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan berupa pemidanaan, bebas maupun terlepas dari segala bentuk tuntutan hukum. maka dari itu Mahkamah Agung telah menetapkan 3 pilihan sebagai pedoman dalam memutuskan perkara:

- a. Unsur yuridis sebagai unsur yang pertama dan utama.
- b. Unsur filosofis yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur Sosiologis yang selalu melihat tata nilai dari budaya yang ada dimasyarakat.<sup>21</sup>

Ada beberapa hal yang penting bagi hakim dalam dalam menjatuhkan putusannya, yaitu

- a. Keputusan yang berkaitan dengan kejadian peristiwanya, apakah perbuatan yang dituduhkan benar-benar dilakukan atau tidak.

---

<sup>20</sup> Agus Sunaryo, et,al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm 09.

<sup>21</sup> Paras Pendeta Iditara, “Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/PN.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/PN.Mbn)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 17.

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong suatu tindak pidana atau tidak dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dipidana.
- c. Keputusan dari pidananya, apabila terdakwa terbukti bersalah.

Meskipun Pasal 24 dan 25 UUD 1945 telah tertuang dan merumuskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun praktiknya tidak mudah. Hakim tetap harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Hakim akan dengan mudah memutus perkara setelah terpenuhinya bukti yang kuat terhadap tertuduh.

## 2. Teori Pidana

Pidana jika didefinisikan secara sederhana merupakan sebuah penderitaan yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada terdakwa sebagai efek jera atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya karena melanggar aturan yang dilarang oleh negara.<sup>22</sup> Menurut yang dijelaskan oleh Roeslan Saleh, pidana merupakan konsekuensi terhadap delik dan berupa nestapa yang dijatuhkan delik tersebut kepada pelaku oleh negara dengan sengaja.<sup>23</sup>

Secara umum, teori pidana yang dikenal dalam system hukum Eropa Continental memiliki 3 cabang yaitu:

- a. Teori Absolut (Pembalasan)

---

<sup>22</sup> Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Terbuka), hlm. 10

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2011), hlm. 186.

Pada dasarnya, teori ini bertujuan untuk memberi rasa puas kepada pihak korban atau masyarakat sekitar yang merasa dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Karl O. Andenaes menjelaskan karakteristik teori pidana ini harus disesuaikan dengan kesalahan terdakwa yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau mengembalikan sosial terdakwa ke masyarakat. Namun tujuan dari pemidanaan semata-mata hanya untuk pembalasan.<sup>24</sup>

b. Teori Relatif (Tujuan)

Karakteristik dari teori ini jika menurut Karl O. Christiansen memiliki tujuan sebagai pencegahan. Penjatuhan pidana dan pemidanaannya diharap bisa mencegah terpidana agar tidak melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari dan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat umum.<sup>25</sup>

c. Teori Gabungan.

Teori ini berasal dari gabungan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yang mana ternyata kedua teori ini memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori pembalasan salah satunya ialah kesukaran dalam menentukan berat ringannya yang menjadikan ukuran pembalasan menjadi tidak jelas. Sedangkan kelemahan dari teori tujuan berupa pidana hanya untuk mencegah kejahatan sehingga penjatuhan pidananya menjadi berat, namun jika ternyata ringan akan

---

<sup>24</sup> I Ketut Mertha, et.al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 169.

<sup>25</sup> I Ketut Mertha, et.al, *Buku, hlm*, hlm. 169.

menimbulkan ketidakadilan bagi yang mendapat pidana yang berat. Maka dari itu adanya teori gabungan harus dipadukan agar dapat memunculkan rasa kepuasan bagi hakim, terdakwa, korban maupun masyarakat.<sup>26</sup>

Sanksi yang banyak digunakan diberbagai negara ialah sanksi pidana, salah satunya Indonesia yang mana proses pidana dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti dan sah dinyatakan bersalah. Dalam hukum pidana Indonesia telah menjelaskan bentuk-bentuk sanksi pidana yang ada dalam pasal 10 KUHP yang membagi menjadi dua kelompok pidana pokok dan pidana tambahan.

Bila disebutkan pidana pokok meliputi:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan
5. Pidana Denda

Sedangkan pidana tambahan berupa:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

---

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 15



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Lapangan (*field research*) dan *library research*. Penelitian *field research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara sebagai salah satu cara untuk mengetahui segala hal tentang objek yang akan diteliti. Sedangkan *library research* menggunakan kepustakaan yaitu bersumber dari buku-buku, jurnal dan lainnya.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan ialah sumber data primer dan sekunder.

#### a. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang didapat langsung dari sumbernya. Sumbernya adalah Pengadilan Negeri Purwokerto putusan No.159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dengan wawancara Bersama hakim sebagai penguat dan Mahkamah Syar'iyah dengan putusan No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

#### b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah berupa data tertulis yang merupakan sumber sekunder yang sifatnya melengkapi dari sumber primer.<sup>27</sup> Disini penulis akan menggunakan Undang-Undang Negara

---

<sup>27</sup> Agus Sunaryo, et,al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm 09.

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Salah satu jurnal yang akan dipakai adalah Jurnal Preferensi Hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Sederhananya kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara terhadap narasumber seorang Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto yang bernama Adhitya Ariwirawan untuk mengetahui mengenai penjatuhan hakim yang ada dalam putusan.<sup>28</sup>

#### b. Dokumentasi

Data ini didapat dari fakta yang ada dengan bentuk buku, jurnal dan sebagainya. Dengan adanya dokumentasi bisa mengetahui ilmu atau informasi dari masa lalu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5

<sup>29</sup> Yusuf, *Kuantitatif*, 6.

#### 4. Metode analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah *content analysis* dan metode komparatif. *Content analysis* yang merupakan Analisa data secara kualitatif. Metode komparatif yaitu metode perbandingan yang nantinya akan ditemukan sebuah perbedaan dan persamaannya yang kemudian bisa di simpulkan.<sup>30</sup> Penulis akan membandingkan dua putusan pidana pelecehan seksual yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan putusan Mahkamah Syar'iyah No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

#### I. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian, maka penulis akan Menyusun kerangka penulisan penelitian menjadi lima bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I terdapat delapan (9) pembahasan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia, teori pemidanaan dalam hukum pidana dan penjatuhan

---

<sup>30</sup> Agus Sunaryo, et,al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11

pidananya. Skripsi ini juga menyertakan perspektif hukum Islam dalam menangani pidana pelecehan seksual, teori pemidanaan dan penjatuhannya.

Bab III mendeskripsikan isi dari putusan perkara No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm. Mulai dari identitas terdakwa, kronologi kejadian, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusannya.

Bab IV disini merupakan inti dari skripsi yang membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan no. 8/JN/2021/MS.Lsm) lalu agar ditemukannya persamaan dan perbedaannya antara kedua putusan.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai disparitas putusan hakim tentang tindak pidana pelecehan seksual pada (studi analisis komparatif putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan No.8/Jn/MS.Lsm), maka kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Putusan hakim berdasarkan aspek yuridis pada perkara No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt yang mana terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan amar putusannya merupakan jenis putusan pemidanaan.

Sedangkan putusan yang ada di Mahkamah Syar'iyah yaitu putusan No.8/Jn/2021/MS.Lsm, putusan ini dihasilkan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Salah satu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan di Mahkamah Syar'iyah ini adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban, perbuatan tersebut tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syariat Islam yang ada di Provinsi

Aceh. Sedangkan alasan peringannya Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

## 2. Persamaan dan Perbedaan

Persamaan pada putusan No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt dan No8/Jn/2021/MS.Lsm sama-sama mengadili perkara pelecehan seksual pada anak. Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada berdasarkan fakta dalam persidangan.

Sedangkan perbedaan pada putusan yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Berbeda hasil dalam penjatuhan pidana meskipun kedua pengadilan berasal dari satu naungan yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan penjara, sedangkan Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan pidana takzir berupa cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali.

### **B. Saran**

Orang tua bisa mengajarkan betapa pentingnya Pendidikan seks pada anaknya yang merupakan generasi penerus bangsa. Apapun cara harus dilakukan oleh orang tua dimanapun Anaknya berada, dan dalam keadaan apapun terlebih lagi bila dimalam hari agar mengunci pintu rumah dengan rapat. Hal ini penting dilakukan karena ingatan dimasa kecil akan sulit terlupakan sampai tua, dan apabila terjadi hal yang seperti ini akan menimbulkan trauma yang sulit untuk disembuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahsinin, Adzkar, et.al. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Magenta Legal Research and Advocacy, 2014.
- Akbari, Anugerah Rizki, et.al. *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: USAID, 2017.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Arfa, et.al. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. Syafa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Hiariej, Eddy O. S. *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka, t.t.
- *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Irianto, Sulistyowati, et.al. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Mertha, I Ketut, et.al. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.



Sunaryo, Agus, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Syaltut, Syeikh Mahmud. *Akidah dan Syari'ah Islam, jilid 2, terj. Fachruddin HS*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2011).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada, 2017.

Wahyuningsih, Sri Endah. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*. Semarang: Unissula Press, 2013.

Wusana, Sapta Widi. *Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen*. Jakarta: Perempuan Mahardhika.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **Jurnal:**

Akmal. "Uqubat Takzir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa", IAIN Langsa.

Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, Desember 2019.

Hulu, Elfiana "A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration of Criminal Acts of Murder (Case Study No.299/Pid.B/2013/Pn.Gst), *Jurnal Hukum tora*, Vol. 7.

Lie, Madeleine et.al. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual" *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021.

Mubarok, Ridho. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2 (1), Juni (2015).

Mukti, Ali. "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (12).

Nellyda, Desi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU NO. 35 TAHUN 2014", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, September 2020.

Septiani, Reni Dw "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 10 (1), (2021)

Suryani, Eli. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 (2), (2016).

Syahrizal. Khairida, et.al, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat", *Law journal* Vol. 1, April 2017.

#### **Tesis dan Skripsi:**

Akmal, Faris. "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Hamka, Wahyuni. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)", *skripsi* tidak diterbitkan. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

Iditara, Paras Pendeta. "Penjatuhan Sanksi Pidana dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau dari Teori Pidanaan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus/2018/PN.Bkt dan Putusan Nomor: 99/Pid.sus/2020/PN.Mbn)", *skripsi* tidak diterbitkan. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021.

Khairunnisak. "Penerapan Konsep Hukuman Takzir dalam Perspektif Mawashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)", *tesis* tidak diterbitkan. Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2018.

#### **Website:**

Anonim. "Jabar Hari ini: Korban Hery Wirawan 13 Orang-sejoli Hilang Misterius", <https://news.detik.com>.

**Undang-undang:**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

**Putusan:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8/JN/2021/MS.Lsm.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokero No.159/Pid.sus/2021/PN.Pwt.

**Wawancara:**

Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto.

